

**EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM MENERTIBKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : **Zikra Afrida Yanti**
NPM : 2201110005
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH 2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM MENERTIBKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR
(Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 29 Januari 2026

Pembimbing



Nora Mia Azmi, SH., M.H

**EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM MENERTIBKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR**

(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : ZIKRA AFRIDA YANTI
No. Mahasiswa : 2201110005
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 26 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H. M.Kn |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nora Mia Azmi S.H., M.H |
| 4. Penguji II | : Prof Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : Siti Mirilda Putri, SH., M.Kn |

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Nora Mia Azmi*)
(*Prof Dr. H. Rizanizarli*)
(*Siti Mirilda Putri*)

Banda Aceh, 12 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Zikra Afrida Yanti , EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM
2026 MENERTIBKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,61) pp., bil., app.,tabl.**

Nora Mia Azmi S.H., M.H

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana denda bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ketentuan kelengkapan keselamatan berlalu lintas. Ketentuan ini berlaku terhadap pengguna jalan yang tidak memakai helm, tidak memiliki SIM dan menerobos lampu merah. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala, sehingga tidak efektif dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut juga tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Maka perlu dikaji lebih mendalam faktor penghambat dan pendukung penerapan sanksi denda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi denda dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi denda, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap hakim dan aparat penegak hukum terkait, serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi denda bagi pelanggar lalu lintas sudah sesuai dengan undang undang tetapi belum menurunkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Karena sanksi denda diberikan pada angka minimal yang tidak menimbulkan kesadaran hukum. Faktor penghambat rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena minimnya budaya tertib berlalu lintas, inkonsistensi penegakan hukum dan anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran ringan. Faktor pendukung dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah ketentuan hukum yang jelas dan profesionalitas penegak hukum dalam melaksanakan razia rutin.

Disarankan kepada hakim perkara lalu lintas agar menjatuhkan sanksi denda maksimal kepada pelanggar lalu lintas, kepada satuan lalu lintas untuk berkolaborasi dengan pengadilan dalam penggunaan teknologi berbasis elektronik untuk menertibkan pengguna kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Nora Mia Azmi S.H., M.H, selaku dosen pembimbing sangat baik dan tulus yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dan motivasi yang tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Prof Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasihat-nasihat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Muhiddin dan Ibunda Indra Dewi yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini. Serta dukungan dari adik-adik terkasih M.Wiyal Firnanda dan Faiza Hafazh Nabila yang terus memberikan semangat dan perhatian khusus selama proses menyelesaikan tugas akhir.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29

Januari 2026 Penulis

Zikra Afrida Yanti
NPM: 2201110005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	13
B. Sistem Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	22
C. Pengertian dan Tujuan Sanksi Denda	25
D. Pelanggaran Lalu Lintas dan Bentuk Penindakannya.....	30
E. Teori Hukum Progresif.....	34
BAB III ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	
A. Efektifitas Sanksi Denda Dalam Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh	41
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sanksi Denda Dalam Penertiban Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bagaikan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut terjadi karena pengguna lalu lintas cenderung menganggap sepele peraturan dan etika berlalu lintas di jalan raya. Masyarakat yang tidak patuh dengan aturan akan terkena denda dan bisa mencelakakan dirinya sendiri dan anggota masyarakat yang lainnya. Kecelakaan lalu lintas setiap tahun semakin meningkat, yang mana mengakibatkan banyak nyawa masyarakat melayang sia-sia.¹

Keselamatan dan ketertiban lalu lintas merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya suatu sistem transportasi yang berkelanjutan, efisien, dan manusiawi. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang dirancang untuk membentuk perilaku pengguna jalan agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan demi menjamin rasa aman dan kelancaran bagi seluruh masyarakat.²

Salah satu manifestasi konkret dari peran hukum tersebut adalah penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Di Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi landasan hukum utama yang mengatur kompleksitas sistem lalu

¹ Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty W., “Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP”, *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Volume 7, Nomor 1, 2021, hlm 73, diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, Pukul 06.45 Wib

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Tujuan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 45

lintas, termasuk jenis dan gradasi sanksi bagi pelanggarnya.

Salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas adalah penerapan sanksi pidana berupa denda. Sanksi denda merupakan bentuk pidana yang paling banyak diterapkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas karena sifatnya yang relatif sederhana, cepat, dan diharapkan memiliki efek jera bagi pelanggar. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan sanksi yang bersifat ekonomis dan bertujuan untuk menekan pelanggaran dengan cara memberikan beban finansial kepada pelaku pelanggaran.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana berupa denda bagi berbagai pelanggaran lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 307. Pengendara tanpa Surat Izin Mengemudi dapat dikenai denda hingga Rp1.000.000,00, tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan dikenai denda hingga Rp500.000,00, serta pelanggaran terhadap rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas juga diancam denda sampai Rp500.000,00. Pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan, seperti tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, juga dikenai sanksi denda sebagaimana diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 291 UU LLAJ.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa sanksi denda dirancang secara proporsional sesuai dengan tingkat bahaya dan risiko dari setiap jenis pelanggaran lalu lintas, sehingga tidak semua pelanggaran diperlakukan secara

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 45.

sama. Pelanggaran yang berpotensi langsung mengancam keselamatan jiwa, seperti tidak menggunakan helm atau melanggar rambu lalu lintas, dikenai ancaman denda yang lebih tegas dibandingkan pelanggaran administratif biasa. Dengan model pengaturan seperti ini, sanksi denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman finansial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan mendorong kepatuhan hukum serta membentuk budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Namun, di balik ketegasan norma hukum yang tertulis, muncul pertanyaan mendasar tentang efektifitas nyata dari sanksi denda tersebut dalam memenuhi tujuannya, yakni menertibkan pelanggaran lalu lintas. Teori pencegahan (*deterrence*) dalam ilmu hukum pidana berasumsi bahwa keberadaan sanksi yang pasti (*certainty*), berat (*severity*), dan cepat (*celerity*) akan menciptakan efek jera sehingga mencegah individu untuk melakukan tindak pidana.⁴

Dalam perspektif hukum pidana, efektifitas suatu sanksi sangat ditentukan oleh sejauh mana sanksi tersebut mampu mencapai tujuan pemidanaan, yakni pencegahan, penjeraan, dan pembinaan. Muladi menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan aspek prevensi umum dan prevensi khusus.⁵

Dengan demikian, sanksi denda dalam perkara lalu lintas seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban membayar sejumlah uang, tetapi

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 93.

⁵ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 23.

juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Namun, dalam praktik penegakan hukum lalu lintas, penerapan sanksi denda sering kali menghadapi berbagai persoalan. Besaran denda yang relatif ringan, adanya praktik percaloan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan sanksi denda kerap dipandang sebagai formalitas semata.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.⁶ Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara harmonis, maka penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga peradilan umum memiliki peran penting dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Melalui mekanisme pemeriksaan cepat, pengadilan menjatuhkan putusan berupa sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki karakteristik tersendiri, mengingat Aceh merupakan daerah dengan kekhususan dalam penerapan nilai-nilai sosial dan budaya yang religius. Kondisi sosial tersebut seharusnya dapat menjadi modal sosial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, termasuk dalam hal tertib berlalu lintas.

Meskipun demikian, data empiris menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh masih tergolong

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektifitas penerapan sanksi denda yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor. Apakah sanksi denda yang diterapkan telah memberikan efek jera, atau justru dianggap sebagai beban ringan yang tidak memengaruhi perilaku pengendara secara signifikan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas hukum pidana sangat bergantung pada konsistensi penerapan sanksi serta kesesuaian antara norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila sanksi denda tidak dirasakan adil atau tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, maka tujuan penegakan hukum sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, kajian mengenai efektifitas sanksi denda dalam konteks pelanggaran lalu lintas menjadi sangat relevan untuk dilakukan.⁷

Selain itu, pendekatan yuridis normatif semata tidak cukup untuk menilai efektifitas suatu sanksi. Diperlukan pula pendekatan empiris yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai perilaku sosial. Dengan demikian, penelitian mengenai efektifitas penerapan sanksi denda harus mampu menggambarkan realitas pelaksanaan sanksi tersebut di lapangan, termasuk respons dan sikap pengendara kendaraan bermotor terhadap sanksi yang dijatuhkan.⁸

Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa sanksi denda perlu diimbangi dengan upaya-upaya non-penal, seperti pendidikan lalu lintas, sosialisasi

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 56.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004, hlm 12.

hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Tanpa adanya upaya tersebut, sanksi denda berpotensi kehilangan makna sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks ini, efektifitas sanksi denda tidak hanya diukur dari penurunan angka pelanggaran, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku pengendara dalam jangka panjang.

Selain data perkara pelanggaran lalu lintas pada tahun-tahun sebelumnya, perkara tilang yang diproses di Pengadilan Negeri Banda Aceh juga masih cukup tinggi pada tahun 2025. Berdasarkan data penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang tercatat di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak awal Februari hingga Desember 2025 jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang disidangkan masih menunjukkan angka yang signifikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diproses melalui persidangan tilang masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, terhitung sejak Februari hingga Desember, tercatat sebanyak 1.579 perkara pelanggaran lalu lintas yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Perkara-perkara tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam perkara tersebut antara lain pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm,

pengendara yang tidak memiliki atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan.

Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang mencapai 1.579 kasus dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor masih sering terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih belum sepenuhnya optimal.

Penerapan sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta mendorong masyarakat agar lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Melalui pemberian sanksi tersebut diharapkan para pengendara kendaraan bermotor dapat lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi denda dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"Efektifitas Sanksi Denda dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)"**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas sanksi denda dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektifitas sanksi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian dibatasi hanya kajian mengenai, Efektifitas Sanksi Denda Dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Suatu penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas sanksi denda dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektifitas penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode adalah suatu jalan atau cara dalam ilmu hukum yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang penulisannya menjelaskan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci dan luas.⁹

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Efektifitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- b. Sanksi denda adalah penderitaan atau akibat hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.
- c. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dan dikenai sanksi hukum, namun bersifat lebih ringan dibandingkan kejahatan.

⁹ <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksananya>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2025 Pukul 20.19 WIB

- d. Lalu Lintas pergerakan orang dan kendaraan di jalan yang diatur oleh aturan hukum untuk menjamin ketertiban dan keselamatan.
- e. Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi yang digerakkan oleh mesin dan digunakan di jalan untuk mengangkut orang atau barang.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh. Khususnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan di antaranya Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Hakim (1) Orang.
- b. Polisi Unit Satlantas (1) Orang.
- c. Pelanggar Lalu Lintas (6) Orang Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi (1) orang

1. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian, yang secara umum menggunakan 2 sumber data yang berbeda yaitu data pustaka untuk penyusunan konsep dan teori yang diperoleh melalui literatur dan data lapangan. Sedangkan untuk menjelaskan fakta dan realitas objek penelitian penulis menggunakan data lapangan (*field research*) yang merupakan data primer. Penelitian ini melalui responden dan juga informan sebagai data utamanya.

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian pustaka yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang dilakukan.¹⁰ Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah,

¹⁰ Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 56.

jurnal, artikel.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian

2. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab:

Bab Satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab Dua Tinjauan Teoritis tentang Sanksi Denda dalam Pelanggaran

Lalu Lintas, berisi landasan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang lalu lintas, sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, pengertian dan tujuan sanksi denda, pelanggaran lalu lintas beserta bentuk penindakannya, serta teori hukum progresif. Landasan teori ini digunakan sebagai kerangka konseptual dan analitis untuk mendukung pembahasan pada bab berikutnya.

Bab Tiga merupakan hasil penelitian tentang Analisis Efektivitas Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, merupakan inti dari penelitian. Bab ini membahas efektivitas penerapan sanksi denda dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor, serta mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas sanksi denda dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh di lapangan.

Bab Empat merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup dari keseluruhan skripsi ini. Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, khususnya pengadilan dan instansi terkait, serta bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI DENDA DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional yang mengatur gerak kendaraan, orang, dan/atau barang yang bergerak di atas jaringan jalan. Secara yuridis, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa lalu lintas adalah keseluruhan gerak kendaraan, orang dan/atau barang di ruang lalu lintas jalan yang merupakan ruang publik yang wajib dipenuhi oleh aturan guna menciptakan keteraturan, keselamatan, dan efisiensi dalam Bergeraknya aktor serta kendaraan di jalan raya.¹¹

Dengan demikian, pengertian lalu lintas tidak hanya mencakup gerakan fisik tetapi juga hubungan hukum antara pengguna jalan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas lalu lintas merupakan fenomena sosial dan hukum yang harus diatur secara sistematis agar tercapai tujuan hukum lalu lintas yang aman, tertib, dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat. Dalam studi kultur keselamatan di transportasi jalan, kultur ini dijelaskan sebagai suatu nilai bersama yang mendasari perilaku masyarakat dalam berlalu lintas

¹¹ Andilolo, J. P, Implementasi hukum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Jurnal Law Review UNES*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, hlm 145, diakses pada tanggal 12 November 2025, Pukul 12.04 WIB.

yang bertujuan mengurangi konflik dan risiko kecelakaan sehingga mewujudkan keselamatan jalan yang efektif.¹²

Selain itu, definisi lalu lintas menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 merupakan kepanjangan dari konsep mobilitas yang lebih luas, dimana angkutan jalan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kedua pengertian tersebut (lalu lintas dan angkutan jalan) saling berkaitan karena aktivitas angkutan barang dan penumpang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas lalu lintas di jalan raya.¹³

Sejalan dengan itu, penelitian Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi serta integrasi nasional karena jalan dan pengaturan lalu lintas memungkinkan distribusi barang dan mobilitas manusia secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan bukan hanya persoalan teknis operasional tetapi juga hal mendasar dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan nasional.¹⁴

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Lalu Lintas

¹² Buchari, Budaya keselamatan transportasi jalan dalam mendukung tertib berlalu lintas, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2020, hlm 33, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 16 Januari 2026, Pukul 00.42 WIB.

¹³ Iskandar, I., & Anandy, R, Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem hukum transportasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52, Nomor 3, September 2022, hlm 421, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 16 Januari 2026, Pukul 13.01 WIB.

¹⁴ Wahyono, D, Peran lalu lintas dan angkutan jalan dalam pembangunan nasional, *Jurnal Administrasi dan Ekonomi Publik*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2022, hlm 101, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, diakses pada tanggal 16 Januari 2026, Pukul 14.45 WIB.

Penyelenggaraan lalu lintas yang baik harus berlandaskan pada asas- asas hukum yang kuat agar tujuan norma hukum dapat dicapai secara efektif dan adil. Asas-asas ini menjadi dasar dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan aturan lalu lintas di Indonesia, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penerapan sanksi denda juga mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum lalu lintas. Sanksi tersebut dirancang agar sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga tetap memperhatikan rasa keadilan bagi pelanggar. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengandung unsur pencegahan dan pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.¹⁵

Dengan demikian, efektifitas sanksi denda dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada sejauh mana sanksi tersebut diterapkan secara adil, konsisten, dan selaras dengan asas-asas penyelenggaraan lalu lintas yang diatur oleh undang-undang.

a. Asas Keselamatan

Asas keselamatan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan lalu lintas yang menempatkan perlindungan jiwa dan keselamatan setiap pengguna jalan sebagai prioritas utama. Asas ini bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan, cedera, atau hilangnya nyawa serta kerugian harta benda akibat lalu lintas jalan yang tidak tertib. Dalam konteks tujuan keselamatan ini, penelitian Ardiansyah

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 34.

dan Fitriani menunjukkan bahwa penerapan aturan keselamatan seperti penggunaan helm dan pelanggaran terhadap batas kecepatan merupakan faktor signifikan dalam upaya pencegahan kecelakaan di jalan raya Indonesia.¹⁶

Dalam perspektif hukum, asas keselamatan juga menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk menerapkan berbagai bentuk pengaturan dan sanksi, termasuk sanksi denda, terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga keselamatan harus ditempatkan sebagai tujuan utama dari setiap norma hukum.¹⁷

Oleh karena itu, penerapan sanksi denda terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan dan membangun budaya keselamatan di jalan raya.

b. Asas Ketertiban dan Kelancaran

Asas ketertiban dan kelancaran berkaitan dengan terciptanya suatu kondisi di mana arus lalu lintas bergerak secara teratur dan tanpa gangguan yang menyebabkan kemacetan atau konflik antar pengguna jalan. Ketertiban bukan hanya sekadar keteraturan visual tetapi mencerminkan kepatuhan hukum yang tinggi dari pengguna jalan

¹⁶ Ardiansyah, A., & Fitriani, R, Pengaruh kepatuhan penggunaan helm dan batas kecepatan terhadap pencegahan kecelakaan lalu lintas, *Jurnal Keselamatan Transportasi*, Volume 8 Nomor 2, Oktober 2021, hlm 95, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 08.15 WIB.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm 112.

terhadap peraturan yang berlaku, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dan efisien. Keberhasilan asas ini sangat bergantung pada pemahaman aturan oleh masyarakat sekaligus konsistensi penegakan hukum.

Asas ketertiban dan kelancaran merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan lalu lintas yang bertujuan menciptakan arus pergerakan kendaraan dan pengguna jalan yang teratur, aman, dan efisien. Menurut Suwardjoko Warpani, pengelolaan lalu lintas yang tertib sangat penting untuk mencegah konflik antar pengguna jalan serta menjaga agar kapasitas jalan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Ketertiban tercermin dari kepatuhan terhadap rambu, marka, dan aturan lalu lintas, sedangkan kelancaran berkaitan dengan terjaminnya arus lalu lintas tanpa hambatan yang tidak perlu.¹⁸

Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban di jalan raya merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga kelancaran dan keteraturan lalu lintas demi kepentingan umum.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin

¹⁸ Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB Press, Bandung, 2002, hlm 45.

bahwa setiap pengguna jalan diperlakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam konteks lalu lintas, asas ini menuntut agar setiap bentuk pelanggaran dan sanksinya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menjamin bahwa aturan tersebut ditegakkan secara konsisten.¹⁹

Dalam penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas, asas kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pengendara mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatannya dan dapat memperkirakan sanksi yang akan diterima apabila melanggar. Dengan adanya kepastian hukum, penegakan sanksi denda tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan demi menghindari sanksi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan unsur utama dari negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 73.

kewajiban setiap warga negara.²⁰

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap aturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan lalu lintas bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga pengguna jalan mengetahui konsekuensi dari setiap perbuatannya. Asas ini juga menuntut penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta adanya prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum penting untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum lalu lintas dan menjadi dasar untuk upaya pengawasan dan sanksi yang adil.²¹

d. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam lalu lintas menuntut agar semua pengguna jalan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan sanksi, termasuk sanksi denda, harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang adil serta memperhatikan proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan. Implementasi hukum menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara sanksi formal dan persepsi masyarakat sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan substantif di lapangan.

Dalam penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

²¹ Iskandar, I., & Anandy, R, Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem hukum transportasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52, Nomor 3, September 2022, hlm 435, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 10.42 WIB.

asas keadilan mengharuskan agar besaran denda dan bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan sifat dan tingkat pelanggaran.

Dengan demikian, sanksi denda tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.²²

3. Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas

Tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara hukum bertitik pada upaya menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman, tertib, dan beradab serta mampu mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, antara lain terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta terintegrasi dengan moda angkutan lain untuk mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan lalu lintas juga bertujuan untuk membentuk etika berlalu lintas dan budaya berkendara yang baik di

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 54.

masyarakat sebagai landasan moral dan sosial dalam memanfaatkan jalan secara tertib dan bertanggung jawab. Tujuan ini menempatkan perilaku pengguna jalan sebagai aspek penting yang harus diatur dan dibina melalui norma hukum yang jelas dan berkeadilan.

Lebih lanjut, tujuan penyelenggaraan lalu lintas diarahkan pada terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam konteks lalu lintas yang dapat menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum serta menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak. Dengan demikian, penetapan tujuan tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas bukan semata pengaturan teknis perlakuan terhadap kendaraan dan manusia, tetapi merupakan bagian integral dari sistem hukum dan tata kehidupan masyarakat yang menempatkan keselamatan, keteraturan, dan kepastian hukum sebagai pijakan utama dalam kehidupan berlalu lintas.

B. Sistem Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan agar benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, represif, dan edukatif guna menciptakan kepatuhan hukum secara berkelanjutan. Dalam konteks hukum lalu lintas, penegakan hukum bertujuan mengendalikan perilaku pengguna jalan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soekanto yang dikaji kembali oleh Sari dan Hidayat, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektifitas penegakan hukum di lapangan, termasuk dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.²³ Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional, konsisten, dan berkeadilan. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau bersifat diskriminatif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menghambat terciptanya ketertiban berlalu lintas. Efektifitas penegakan hukum lalu lintas sangat bergantung pada integritas aparat serta kepastian prosedur

hukum yang dijalankan secara transparan.²⁴

Dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak profesional, konsisten, dan berkeadilan. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau bersifat diskriminatif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menghambat terciptanya ketertiban berlalu lintas.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa keberhasilan penegakan

²³ Sari, N. P., & Hidayat, A, Penegakan hukum lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2023, hlm 267, Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 11.01 WIB.

²⁴ Putra, A., & Cahyani, T, Efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Juli 2022, hlm 210, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 14.00 WIB.

hukum pidana sangat bergantung pada kepastian, keseragaman, dan konsistensi penerapan sanksi. Oleh karena itu, efektifitas penegakan hukum lalu lintas sangat ditentukan oleh integritas aparat serta kepastian prosedur hukum yang dijalankan secara transparan dan akuntabel.²⁵

2. Dasar Hukum Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas

Dasar hukum penegakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi landasan utama dalam pengaturan lalu lintas, angkutan jalan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, jenis-jenis pelanggaran, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas juga didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan, penuntutan, dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Prosedur penindakan tilang, pelimpahan perkara ke pengadilan, serta eksekusi sanksi denda merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur secara normatif.²⁶

Lebih lanjut, dasar hukum penegakan pelanggaran lalu lintas

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 56.

²⁶ Iskandar, I., & Anandy, R, Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem hukum transportasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52 Nomor 3, September 2022 hlm 421, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 14.17 WIB.

diperkuat dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepolisian yang mengatur teknis penindakan, termasuk penerapan tilang manual dan tilang elektronik (ETLE). Keberadaan dasar hukum yang jelas dan terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam penerapan sanksi denda.²⁷

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum sebagai pedoman perilaku sosial. Menurutnya, kepatuhan hukum bukan hanya akibat adanya ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap batin masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²⁸

C. Pengertian dan Tujuan Sanksi Denda

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan reaksi atas pelanggaran norma hukum sekaligus menjaga ketertiban sosial. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai

²⁷Rahman, M, Dasar hukum penegakan pelanggaran lalu lintas berbasis tilang elektronik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 20 Nomor 1, Maret 2023, hlm 89, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses pada tanggal 20 Januari 2026, Pukul 09.11 WIB.

²⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 298.

pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Moeljatno menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang dikenakan oleh negara terhadap pelaku perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan Sudarto menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi hukum atas dilakukannya suatu tindak pidana. Pandangan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki sifat koersif dan represif sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut kajian Amrus, Abbas, dan Djanggih, sanksi pidana memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi represif untuk menghukum pelaku pelanggaran dan fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masyarakat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, sanksi pidana dipandang sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan membentuk kepatuhan hukum pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku.²⁹

Selain itu, sanksi pidana juga memiliki dimensi edukatif, yaitu mendidik masyarakat agar memahami bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, efektifitas sanksi pidana sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya serta kesesuaian antara jenis sanksi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.³⁰

²⁹ Rahman, M, *Op. Cit*, hlm 89.

³⁰ Sari, N. P., & Hidayat, A, *Op. Cit*, hlm 281.

dalam perspektif kebijakan kriminal, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan, penjeraan, dan pembinaan pelaku. Muladi menekankan bahwa pidana merupakan alat untuk melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sementara Barda Nawawi Arief memandang sanksi pidana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang harus dirancang secara rasional dan proporsional.

Sanksi pidana merupakan sarana penting dalam sistem peradilan pidana yang digunakan negara untuk menanggapi perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Muladi, pidana tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat, penjeraan, dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki dimensi sosial yang kuat karena diarahkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus memperbaiki perilaku individu yang melanggar hukum.³¹

Dengan demikian dalam pelanggaran lalu lintas, sanksi pidana berupa denda merupakan bentuk pidana yang paling relevan dan efektif karena bersifat praktis, cepat, dan langsung dirasakan oleh pelanggar. Muladi menegaskan bahwa efektivitas pidana sangat ditentukan oleh sejauh mana sanksi tersebut mampu mendorong perubahan sikap dan

³¹ Muladi, *Op. Cit.* hlm 14.

perilaku pelaku secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan sanksi denda dalam perkara lalu lintas tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum dan menciptakan budaya tertib berlalu lintas dalam masyarakat.³²

2. Pengertian Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi denda tergolong sebagai pidana pokok yang lazim diterapkan terhadap tindak pidana ringan, termasuk pelanggaran lalu lintas.

Menurut Karini, sanksi denda dipilih sebagai instrumen pemidanaan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan efisien dibandingkan pidana penjara, terutama dalam penanganan pelanggaran yang bersifat massal seperti pelanggaran lalu lintas.³³

Sanksi denda juga dipandang mampu memberikan efek jera secara langsung kepada pelanggar tanpa harus memutus hubungan sosial atau pekerjaan pelaku dengan Masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi denda diharapkan dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat agar lebih patuh terhadap

³² *Ibid*, hlm 18.

³³ Karini, Z. O. Efektivitas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Studi Ekonomi dan Legislasi Regional*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2023, hlm 45, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, diakses pada tanggal 20 Januari 2026, Pukul 08.13WIB.

aturan lalu lintas. Namun demikian, efektifitas sanksi denda sangat bergantung pada besaran denda, mekanisme pemungutan, serta konsistensi penegakan hukumnya. Apabila sanksi denda dipersepsikan terlalu ringan, maka tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera tidak akan tercapai secara optimal.³⁴

3. Kedudukan Sanksi Denda dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi denda memiliki kedudukan sebagai salah satu pidana pokok selain pidana penjara dan pidana kurungan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa sanksi denda bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem pemidanaan yang diakui secara normatif. Dalam pelanggaran lalu lintas, sanksi denda sering kali menjadi pilihan utama karena sifat pelanggarannya yang relatif ringan dan tidak selalu menimbulkan akibat serius.

Menurut Rahman, kedudukan sanksi denda dalam hukum pidana lalu lintas sangat strategis karena mampu menjembatani kepentingan penegakan hukum dan efisiensi sistem peradilan.³⁵ Penerapan sanksi denda dinilai dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan serta mempercepat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme tilang dan pembayaran denda.

Lebih lanjut, sanksi denda juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk perilaku tertib berlalu lintas di masyarakat. Dengan penerapan sanksi denda yang proporsional dan

³⁴ Putra, A., & Cahyani, T, *Op. Cit*, hlm 223.

³⁵ Rahman, M, *Op. Cit*, hlm 102.

konsisten, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan memandang aturan lalu lintas sebagai norma yang harus dipatuhi, bukan sekadar formalitas hukum.³⁶

D. Pelanggaran Lalu Lintas dan Bentuk Penindakannya

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu problema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Bentuknya bisa beraneka ragam. Mulai dari menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat penting saat berkendara, sampai berkendara di jalur yang tidak semestinya. Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya.

Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil. Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum

³⁶ Amrus, A. B., Abbas, I., & Djanggih, H, Efektivitas penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas, *Jurnal Toddopuli*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2021, hlm 112, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 14.20 WIB.

khususnya polisi lalu lintas harus berupaya mengambil langkah-langkah bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada perubahan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih komprehensif, akan tetapi para pengendara kendaraan bermotor masih banyak melanggar.

Pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan akan menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta benda (kerugian materil). Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas.

Pelanggaran yang sering terjadi di lalu lintas adalah pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor (sepeda motor) yang dilakukan oleh anak sekolah. Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena mental mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

dari Kepolisian dalam menggunakan kendaraan bermotor. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya jika pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

2. Bentuk Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Bukti pelanggaran (tilang) adalah dokumen yang diberikan kepada individu yang melanggar peraturan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, langkah penindakan yang diambil oleh aparat kepolisian setiap terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah mengeluarkan surat tilang yang diberikan kepada pelanggar sebagai sanksi dan bukti atas pelanggaran yang telah terjadi. Seiring

dengan perubahan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang cepat dan membawa manfaat dalam berbagai sektor, termasuk tilang. Korps Lalu Lintas (Korlantas) memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan perangkat elektronik yaitu Tilang Elektronik.

Tilang Elektronik atau E-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik merupakan penindakan lalu lintas yang menggunakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara prinsip, Tilang Elektronik mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dan petugas kepolisian yang digantikan oleh sistem pencatatan berbasis digital.

Penerapan tilang elektronik merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan

merata kepada masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), berbagai bentuk pelanggaran telah diatur secara jelas beserta sanksinya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, pelanggaran administrasi kendaraan, maupun pelanggaran terhadap tata cara berkendara di jalan raya. Berikut ini beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM.

Apabila seseorang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 281, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ketika mengemudikan kendaraan di jalan raya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 106 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah apabila diminta oleh petugas kepolisian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

3. Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengendara sepeda motor dan penumpangnya diwajibkan menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 106 ayat (8) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar,

maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

4. Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman

Setiap pengemudi kendaraan roda empat atau lebih wajib menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 106 ayat (6) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan wajib menggunakan sabuk keselamatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 289, yaitu pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

5. Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pengguna jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 106 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

6. Tidak Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari bagi Sepeda

Motor

Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari ketika berkendara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 107 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (2) dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.

7. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Melebihi Batas Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang wajar dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 115 huruf a yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 ayat (5) dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

8. Menggunakan Telepon Genggam Saat Mengemudi

Pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi, termasuk menggunakan telepon genggam. Ketentuan ini diatur

dalam Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 283 dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

9. Kendaraan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 285 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

10. Mengemudi dalam Keadaan Mabuk atau Dipengaruhi Alkohol

Pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengemudikan kendaraan dalam keadaan dipengaruhi alkohol atau zat lain yang dapat mengganggu kemampuan mengemudi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 311 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.

E. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan aliran pemikiran hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar kumpulan norma tertulis yang bersifat kaku dan formalistik. Teori ini dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis, responsif terhadap realitas sosial, dan berpihak pada nilai kemanusiaan. Hukum progresif memandang bahwa hukum tidak boleh terjebak pada teks peraturan semata, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat secara nyata.³⁷

Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus hidup di tengah masyarakat dan berfungsi untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal. Pendekatan ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai instrumen untuk memecahkan masalah sosial dan melindungi kepentingan rakyat. Hukum progresif berfokus pada aspek keadilan dan kemanusiaan, sehingga setiap penerapan hukum, termasuk sanksi pidana, harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat.³⁸

Dalam konteks penegakan hukum, teori hukum progresif

³⁷ Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. Hukum progresif sebagai paradigma penegakan hukum berkeadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 29, Nomor 2, Mei 2022, hlm 243, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 14.40 WIB.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 23

mengkritik praktik penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk hakim, dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan tujuan hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, teori hukum progresif mendorong penegakan hukum yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga harus menilai efek sosial dari keputusan hukum, termasuk dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, penerapan sanksi denda menurut perspektif hukum progresif tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berfungsi mendidik masyarakat dan membentuk perilaku tertib berlalu lintas yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.³⁹

2. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif

a. Hukum untuk Manusia

Prinsip utama dalam hukum progresif adalah bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, hukum harus melayani kepentingan manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Jika penerapan hukum secara tekstual justru menimbulkan ketidakadilan, maka hukum tersebut harus ditafsirkan secara kontekstual demi melindungi kepentingan

³⁹ *Ibid, hlm 45*

manusia. Hukum progresif menghendaki penegakan hukum yang humanis, yakni penegakan hukum yang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis subjek hukum.⁴⁰

Prinsip ini relevan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, di mana pelanggar sering kali berasal dari lapisan masyarakat yang beragam dan memerlukan pendekatan hukum yang proporsional. Pendekatan yang proporsional berarti sanksi tidak hanya didasarkan pada teks peraturan semata, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi sosial, dan kapasitas ekonomi pelanggar.

Dengan demikian, penerapan hukum tidak bersifat diskriminatif atau memberatkan secara tidak wajar, melainkan diarahkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendidik masyarakat agar lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum progresif, yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan kepentingan masyarakat luas dalam setiap penerapan norma hukum..

b. Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak hanya dilihat dari kesesuaian dengan aturan hukum tertulis, tetapi juga dari keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam

⁴⁰ Sutrisno, Hukum progresif dan penegakan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10, Nomor 3, Desember 2021, hlm 389, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 16.10 WIB.

hukum progresif, keadilan substantif lebih diutamakan dibandingkan keadilan prosedural atau formal. Menurut Wahyudi, keadilan substantif menuntut aparat penegak hukum untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika menerapkan hukum.⁴¹

Dalam pelanggaran lalu lintas, pendekatan keadilan substantif memungkinkan hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta kondisi pelanggar sebelum menjatuhkan sanksi.

c. Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum

Prinsip fleksibilitas dalam hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan interpretasi hukum yang kontekstual dan tidak kaku, selama tetap berada dalam koridor hukum. Fleksibilitas penegakan hukum merupakan kunci dalam mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan, fleksibilitas ini tercermin dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan aspek sosial dan

⁴¹ Wahyudi, D, Keadilan substantif dalam perspektif hukum progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Januari 2020, hlm 55, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 16.17 WIB.

moral, bukan hanya ketentuan normatif semata.⁴²

3. Relevansi Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Teori hukum progresif memiliki relevansi yang kuat dalam penegakan hukum lalu lintas karena pelanggaran lalu lintas merupakan jenis pelanggaran yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penegakan hukum lalu lintas yang terlalu formalistik sering kali hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa memperhatikan tujuan pembinaan dan pencegahan. Pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum lalu lintas dapat meningkatkan efektifitas hukum karena lebih menekankan pada kesadaran hukum dan perubahan perilaku pengguna jalan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat agar tertib berlalu lintas.⁴³

4. Penerapan Hukum Progresif dalam Pemberian Sanksi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Penerapan hukum progresif dalam pemberian sanksi denda pelanggaran lalu lintas tercermin dari penjatuhan sanksi yang tidak semata-mata berorientasi pada besaran denda, tetapi juga pada tujuan pembinaan dan keadilan. Hakim dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi pelanggar, tingkat kesalahan, serta dampak pelanggaran dalam menjatuhkan sanksi denda agar putusan yang dihasilkan

⁴² Nugroho, B. Snugroho. Fleksibilitas penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 11 Nomor 1, April 2023, hlm 67, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, diakses pada tanggal 25 Januari 2026, Pukul 08.45 WIB.

⁴³ Putra, A., & Cahyani, T. *Op. Cit*, hlm 109.

benar-benar adil dan proporsional. Penerapan sanksi denda yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dibandingkan sanksi yang dijatuhkan secara kaku dan formalistik.⁴⁴

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan manusia dan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, hal ini berarti bahwa penerapan sanksi tidak semata-mata bersifat represif atau formalistis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menempatkan manusia sebagai fokus utama, hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional, adil, dan mampu mengedukasi pelanggar agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pendekatan ini juga membantu membangun kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga efek jera dari sanksi denda tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkontribusi pada perubahan perilaku pengendara secara berkelanjutan.

F. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai

⁴⁴ Amrus, A. B., Abbas, I., & Djanggih, H, *Op. Cit*, hlm 112

seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut mampu mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dari pembentukan hukum dapat tercapai.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum menitikberatkan pada hubungan antara hukum sebagai norma dengan masyarakat sebagai pihak yang menjalankan norma tersebut. Apabila suatu peraturan telah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masyarakat, maka keberadaan hukum tersebut belum dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta peran aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan

hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung dari struktur hukum (*struktur of law*), Substansi Hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang dianut dalam suatu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dikatakan efektif apabila masyarakat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya

dinilai dari keberadaannya secara formal, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu peraturan hukum harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Peraturan yang baik akan memudahkan masyarakat untuk memahami isi dan tujuan dari hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan dibuat dengan rumusan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka penerapannya akan sulit dilaksanakan.

Selain itu, peraturan hukum juga harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka masyarakat akan lebih mudah menerima dan mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Penegak hukum memiliki

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 8

peranan penting dalam memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas, profesionalitas, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap hukum dan cenderung untuk mematuhi peraturan yang berlaku.⁴⁶

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana tersebut dapat berupa infrastruktur, peralatan, teknologi, maupun sumber daya manusia yang memadai. Tanpa adanya sarana yang memadai, proses penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan sehingga tujuan hukum sulit untuk dicapai.

Sebagai contoh, dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas, keberadaan rambu lalu lintas, marka jalan, sistem pengawasan, serta teknologi seperti tilang elektronik sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 9

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan diterapkan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan mematuhi peraturan yang ada tanpa harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat masih rendah, maka pelanggaran terhadap hukum akan lebih sering terjadi.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu peraturan hukum bertentangan dengan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, maka pelaksanaannya akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks lalu lintas, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai ketentuan mengenai tata cara berlalu lintas serta sanksi bagi pelanggar. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi denda bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Penerapan sanksi denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Namun demikian, keberhasilan penerapan sanksi denda tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penegakan hukum oleh aparat kepolisian, kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, serta ketersediaan sarana pendukung yang memadai.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Sehingga dalam penegakan hukum sudah selayaknya mencakup aspek bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum.

BAB III
ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI DENDA DALAM PENEGAKAN
HUKUM LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Efektifitas Sanksi Denda Dalam Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Penerapan sanksi denda dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh, khususnya pada kasus-kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menunjukkan bahwa selama ini denda adalah hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan. Akan tetapi, efektivitas denda dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh masih perlu dipertanyakan tingkat efektifitasnya.

Meskipun denda secara kuantitatif mampu menindak ribuan pelanggar setiap tahun, ada penurunan signifikan dalam angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa denda yang sering dijatuhkan, juga telah memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas di Banda Aceh, sekalipun belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah pelanggaran yang berulang. Disisi lain pidana denda dianggap memihak dan lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu karena bagi orang yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah.

Ungkapan pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh di atas menjelaskan bahwa pemberian sanksi denda kepada pelanggar lalu lintas telah memberikan dampak baik bagi penegakan hukum bidang lalu lintas, sekalipun masih terdapat beberapa pelanggar yang masih melakukan pelanggaran. Efektifnya

pemberian sanksi denda ini juga diperkuat dengan keterangan salah satu pelanggar lalu lintas yang telah menerima sanksi denda.

Denda terhadap pelanggaran lalu lintas pada dasarnya merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat memandang denda tersebut sebagai “biaya operasional” yang harus dibayar apabila tertangkap melakukan pelanggaran. Persepsi ini menunjukkan bahwa sanksi denda belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk hukuman yang bersifat preventif. Oleh karena itu, penerapan denda diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang sehingga tercipta ketertiban dalam berlalu lintas.⁴⁷

Namun, keterangan di atas berbeda dengan keterangan pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa denda yang dikenakan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas itu tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera, terutama bagi pelanggar yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik.⁴⁸

Dari ungkapan di atas mengindikasikan bahwa denda tidak selalu efektif dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas. Artinya tingkat kepatuhan terhadap hukum lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi denda, tetapi juga oleh penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelanggar merasa bahwa denda

⁴⁷ Ayu Iestari, Pelanggar Lalu Lintas, *Wawancara* Rabu, Tanggal 14 Januari 2026, Pukul 15.20 WIB.

⁴⁸ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Kamis, Tanggal 15 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB.

sering kali tidak diterapkan secara merata atau adil, sehingga mereka merasa kurang termotivasi untuk patuh terhadap hukum lalu lintas.

Salah satu kunci efektivitas sanksi denda dalam upaya penurunan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ialah kemampuan hukuman tersebut untuk menimbulkan efek jera. Namun, efek jera yang ditimbulkan oleh denda sangat bergantung pada besarnya denda yang dijatuhkan serta kondisi sosial-ekonomi pelanggar.

Menurut keterangan pihak kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Berdasarkan temuan empiris di lapangan, khususnya pada beberapa perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Banda Aceh, terlihat bahwa penetapan sanksi denda belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan sanksi, karena pelanggar dari kalangan ekonomi menengah ke atas cenderung dapat membayar denda dengan relatif mudah tanpa merasakan beban yang berarti.

Sebaliknya, bagi pelanggar dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sanksi denda tersebut dapat menimbulkan beban yang lebih besar. Oleh karena itu, situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam penerapan sanksi denda apabila tidak disertai dengan pertimbangan terhadap kondisi sosial ekonomi pelanggar.⁴⁹

Ungkapan pihak kepolisian di atas menjelaskan bahwa pemberian sanksi denda kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda

⁴⁹Suwandi, Polisi Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Rabu Tanggal 14 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB.

Aceh masih perlu ditingkatkan dari aspek besar kecilnya denda tersebut. Hal ini penting dilakukan agar bagi pelanggar yang memiliki ekonomi tinggi tidak merasa dengan mudahnya membayar denda, sementara dipihak masyarakat yang ekonomi rendah akan merasa berat membayar denda yang dijatuhkan.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih ditemukan beberapa kasus di mana besaran sanksi denda yang relatif ringan belum mampu menimbulkan efek jera yang optimal bagi pelanggar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pelanggar tidak merasakan konsekuensi yang signifikan atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga kecenderungan untuk mengulangi pelanggaran serupa tetap terjadi. Oleh karena itu, penetapan besaran denda yang proporsional menjadi penting agar sanksi yang diberikan dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas secara berulang.⁵⁰

Dalam praktik peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, para hakim kerap menghadapi keterbatasan dalam menjatuhkan sanksi denda karena harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbatasan tersebut menyebabkan hakim tidak selalu dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat, meskipun pelanggar diketahui telah melakukan pelanggaran secara berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim dalam menentukan besaran sanksi masih relatif terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pemberian efek jera terhadap pelanggar lalu lintas.⁵¹

⁵⁰Suwandi, Polisi Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Rabu Tanggal 14 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB.

⁵¹Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Kamis, Tanggal 15 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB.

Bertolak dari pernyataan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di atas, maka jelaskan bahwa penting adanya upaya perubahan ketentuan pemberian sanksi kepada pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sebagai mana dalam sistem hukum pidana yang ideal, denda haruslah proporsional dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta kemampuan pelanggar. Aparatur penegak hukum khususnya hakim pada pengadilan negeri dalam menangani dan memeriksa tindak pidana, maka yang perlu dipertimbangkan yakni sepatutnya memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang sudah ada bukti supaya dijatuhi pidana yang berbentuk denda.

Efektifnya pemberatan sanksi denda terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ditandai dengan menurunnya angka blanko tilang dan distribusi balong tilang di dua tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025 masih terdapat 645 blanko tilang sisa dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan secara berkelanjutan antar tahun dan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran masih cukup tinggi sehingga memerlukan ketersediaan blanko tilang dalam jumlah besar.

Banyaknya distribusi blanko mencerminkan masih seringnya masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas meskipun sanksi denda telah diterapkan secara konsisten. Sisa blanko yang masih cukup besar menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi penindakan pelanggaran lalu

lintas masih berlangsung secara aktif. Data ini juga memperlihatkan bahwa kebutuhan akan blanko tilang tetap tinggi karena pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi.

Tabel 3.1
Jumlah Blangko Tilang Yang Dikirim ke PNBA, 2025

Bulan	Kirim ke PN
Januari	143
Februari	151
Maret	113
April	123
Mei	212
Juni	250
Juli	381
Oktober	74
November	58
Desember	74

Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh blanko yang didistribusikan juga dikirim ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berarti seluruh pelanggaran lalu lintas yang ditindak diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif penegakan hukum telah berjalan dengan baik dan tertib.

Berbagai keterangan di atas, maka dapat diketahui betapa pentingnya pemberian sanksi denda bagi pelanggar lalu lintas, terutama kendala bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Sanksi denda merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum

lalu lintas yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Secara teoritis, penerapan sanksi denda dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar tanpa harus menjatuhkan pidana penjara. Namun demikian, efektivitas sanksi denda sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam penerapannya. Apabila sanksi denda diterapkan secara konsisten dan tegas, maka hal tersebut dapat mendorong terbentuknya kepatuhan hukum di masyarakat. Sebaliknya, apabila penerapannya tidak optimal, maka sanksi denda berpotensi hanya menjadi ketentuan formal yang kurang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.⁵²

Pada pelaku palanggar lalu lintas kendaraan bermotor di Banda Aceh harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, agar apa yang dijalankan di lapangan oleh pihak polisi dan pengadilan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, sanksi denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara normatif sudah cukup jelas dan lengkap. Namun dalam praktiknya, sanksi tersebut belum sepenuhnya mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi denda baru berpengaruh sebagian, tetapi belum optimal dalam mencapai

⁵²Fathin Abdullah, Akademisi, *Wawancara* Kamis, Tanggal 8 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB

tujuan penegakan hukum lalu lintas”.⁵³

Ungkap akademisi di atas menggambarkan bahwa sekalipun ketentuan sanksi denda bagi pelanggar lalu lintas sudah diatur dalam undang-undang, namun bagi masyarakat yang ekonominya tinggi ini sama sekali tidak membawa dampak baik, karena mereka sanggup membayarnya. Namun, di sisi lain bagi pelanggar dari kalangan ekonomi rendah terasa berat atas sanksi tersebut, menilai bahwa besaran sanksi denda yang saat ini diterapkan belum sepenuhnya proporsional dan belum memiliki daya cegah yang kuat. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sanksi denda tidak dianggap sebagai beban yang berat. Akibatnya, sanksi tersebut tidak menimbulkan rasa jera dan tidak mencegah pelanggaran yang sama terulang kembali. Oleh karena itu, efektivitas sanksi denda masih perlu dievaluasi dari sisi besaran dan penerapannya.

Konsistensi penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas sanksi denda. Dalam perspektif hukum pidana, hukum akan efektif apabila diterapkan secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, maka masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Sebaliknya, ketidakkonsistenan penegakan hukum dapat melemahkan wibawa hukum dan mengurangi efek jera dari sanksi denda itu sendiri.

⁵³Fathin Abdullah, Akademisi, *Wawancara* Kamis, Tanggal 8 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB.

Terkait mekanisme penjatuhan sanksi denda melalui pengadilan, termasuk sistem tilang, secara normatif sudah berjalan sesuai aturan. Namun dari sisi praktik, mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala seperti proses yang dianggap rumit oleh masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang patuh dan memandang proses penjatuhan sanksi sebagai formalitas semata.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas dianalisis menggunakan teori kepastian hukum bahwa azas kepastian hukum bila ditinjau serta dimengerti dengan cara yang rinci, untuk keempat faktor berkorelasi yang terkait antara satu dan yang lainnya, satu ialah perundang-undangan bersifat positif di mana dimaksud selesai merujuk kepada aturan perundangan pun mesti dapat didasari kepada sejumlah kenyataan dari salah satu keadaan serta tak sekedar berhenti di aturan pertama ini saja tetapi terhubung kepada aspek selanjutnya sebab setelah kenyataan tersebut didapatkan tentu mesti dipaparkan serta dijelaskan dengan cara yang komprehensif.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sanksi Denda Dalam Pnertiban Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Efektifitasnya sanksi denda bagi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor dalam upaya menurunkan angka pelanggaran lalu

⁵⁴ Fathin Abdullah, Akademisi, *Wawancara*, Kamis Tanggal 8 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB

lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tentu tidak bisa pula di lepaskan dari adanya faktor pendukung dan penghambat, sebagai mana uraian di bawah ini.

1. Faktor Pendukung

Efektifitas sanksi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh didukung oleh penerapan teknologi E-TLE/E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan koordinasi intensif antar instansi (Ditlantas, Polda, Dishub). Hal ini sebagai mana keterangan pihak hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yakni Selama ini penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sangat mendukung penegakan hukum lalu lintas. Dimana penggunaan teknologi ini mempermudah penindakan pelanggaran secara sah, objektif, dan terukur sebagai alat bukti di pengadilan.⁵⁵

Keterangan pihak hakim di atas jelas dengan adanya dukungan teknologi membuat penegakan hukum dalam hal lalu lintas jadi mudah, sehingga proses tilang dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, faktor pendukung lainnya juga dikarenakan kuatnya kerja sama antar lembaga terkait, Selama ini sinersi antar lembaga dimana keterlibatan Ditlantas Banda Aceh, Polda Aceh, dan Dishub Banda Aceh dalam pengoperasian sistem tilang elektronik menjadi faktor pendukung dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di Banda Aceh”.⁵⁶

⁵⁵ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 15 Januari 2026, Pukul 10.00 Wib.

⁵⁶ Suwandi, Polisi Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Rabu, Tanggal 14 Januari 2026,

Tidak hanya faktor teknologi dan kerja sama Lembaga terkait, keberhasilan penurunan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh juga dikarenakan adanya landasan hukum tegas yakni berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan dasar hukum jelas bagi penindakan, serta penyelesaian perkara pelanggaran melalui sistem *e-tilang* mempercepat proses hukum dan denda. Sementara itu dalam pandangan akademisi terkait faktor pendukung keberhasilan penerapan sanksi denda dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ini ialah sebagai berikut:

Hemat saya faktor pendukung keberhasilan penerapan sanksi denda antara lain adanya dasar hukum yang jelas, profesionalitas aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi seperti tilang elektronik. Selain itu, koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan juga sangat berperan dalam mendukung efektivitas penerapan sanksi denda di bidang lalu lintas”.⁵⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa keberhasilan pemberian sanksi denda bagi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor dalam upaya menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat ditentukan oleh ketentuan hukum yang jelas, profesionalitas penegak hukum (polisi dan hakim) dalam menerapkan undang-undang lalu lintas dan pemanfaatan teknologi

Pukul 11.00 Wib.

⁵⁷ Fathin Abdullah, Akademisi, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 8 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB.

tilang serta kerja sama yang baik antara polisi dan pihak pengadilan.

1. Faktor Penghambat

Meskipun upaya pemberian sanksi denda bagi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor sudah dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan-hambatan, sebagaimana keterangan akademisi di bawah ini: “Faktor penghambat utama yang menyebabkan sanksi denda belum sepenuhnya efektif adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya tertib berlalu lintas, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, masih adanya anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran ringan juga turut mengurangi efektivitas sanksi denda. Selain itu sistem ETLE yang datanya hanya bisa diakses di pusat dan tidak terintegrasi ke daerah ini menyebabkan kendala untuk penerapan ETLE di daerah.”⁵⁸

Keterangan di atas menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam pemberian sanksi denda bagi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor dalam upaya menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ialah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya budaya tertib berlalu lintas, kurang konsistensi dalam penegakan hukum dan adanya anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran ringan.

⁵⁸ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Kamis Tanggal 15 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB.

Hal ini juga diperkuat dengan keterangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mana banyak pengendara yang masih mengabaikan peraturan, marka, dan rambu lalu lintas, bahkan diperparah dengan minimnya pemahaman pengendara mengenai aturan lalu lintas yang berlaku. Keterbatasan jumlah atau sebaran kamera E-TLE yang belum menjangkau seluruh titik krusial serta masih rendahnya budaya disiplin berkendara, sering kali menganggap remeh sanksi serta sanksi yang diberikan belum sepenuhnya memberikan efek jera yang maksimal bagi sebagian pelanggar.⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas sanksi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh didukung oleh penerapan teknologi E-TLE/E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan koordinasi intensif antar instansi (Ditlantas, Polda, Dishub). Namun, efektifitasnya terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pemahaman marka/rambu, serta kendala sarana prasarana.

⁵⁹ Budi Sunanda, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Kamis 15 Januari 2026, Pukul 10.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pemberian sanksi denda bagi pelanggar lalu lintas sudah efektif menurunkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditandai adanya penurunan angka pelanggaran lalu lintas dalam dua tahun terakhir 2024-2025. Namun, masih perlu ditingkatkan keefektifannya dengan cara penegakan hukum yang lebih adil dan transparan, serta kampanye pendidikan hukum yang lebih masif. Sanksi denda yang lebih proporsional dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.
2. Faktor pendukung efektifitas pemberian sanksi denda bagi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor dalam upaya menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh antara lain ketentuan hukum yang jelas, profesionalitas penegak hukum (polisi dan hakim) pemanfaatan teknologi tilang serta kerja sama yang baik antara polisi dan pihak pengadilan. Sedangkan faktor penghambat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya budaya tertib berlalu lintas, kurang konsistensi dalam penegakan hukum dan adanya anggapan

bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran ringan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada hakim yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas agar menjatuhkan sanksi denda secara maksimal kepada pelanggar lalu lintas, sehingga dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Disarankan kepada Satuan Lalu Lintas untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak pengadilan dalam pemanfaatan teknologi berbasis elektronik, seperti sistem tilang elektronik, guna menertibkan pengguna kendaraan bermotor serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018. Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004
- , *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Tujuan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB Press, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

B. Jurnal

Amrus, A. B., Abbas, I., & Djanggih, H, Efektivitas penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas, *Jurnal Toddopuli*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2021, hlm 112, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 14.20 WIB.

Andilolo, J. P, Implementasi hukum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Jurnal Law Review UNES*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, hlm 145, diakses pada tanggal 12 November 2025, Pukul 12.04 WIB.

Ardiansyah, A., & Fitriani, R, Pengaruh kepatuhan penggunaan helm dan batas kecepatan terhadap pencegahan kecelakaan lalu lintas, *Jurnal Keselamatan Transportasi*, Volume 8 Nomor 2, Oktober 2021, hlm 95, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 08.15 WIB.

Buchari, Budaya keselamatan transportasi jalan dalam mendukung tertib berlalu lintas, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2020, hlm 33, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 16 Januari 2026, Pukul 00.42 WIB.

Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty W., “Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP”, *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Volume 7, Nomor 1, 2021, hlm 73, diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, Pukul 06.45 WIB.

Iskandar, I., & Anandy, R, Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem hukum transportasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52, Nomor 3, September 2022, hlm 421, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 16 Januari 2026, Pukul 13.01 WIB.

Karini, Z. O. Efektivitas penerapan denda tilang terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Studi Ekonomi dan Legislasi Regional*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2023, hlm 45, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, diakses pada tanggal 20 Januari 2026, Pukul 08.13 WIB.

Nugroho, B. Snugroho. Fleksibilitas penegakan hukum dalam

- perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 11 Nomor 1, April 2023, hlm 67, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, diakses pada tanggal 25 Januari 2026, Pukul 08.45 WIB.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. Hukum progresif sebagai paradigma penegakan hukum berkeadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 29, Nomor 2, Mei 2022, hlm 243, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 14.40 WIB.
- Putra, A., & Cahyani, T. Efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Juli 2022, hlm 210, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 14.00 WIB.
- Rahman, M. Dasar hukum penegakan pelanggaran lalu lintas berbasis tilang elektronik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 20 Nomor 1, Maret 2023, hlm 89, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses pada tanggal 20 Januari 2026, Pukul 09.11 WIB.
- Sari, N. P., & Hidayat, A. Penegakan hukum lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2023, hlm 267, Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, Pukul 11.01 WIB.
- Sutrisno, Hukum progresif dan penegakan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 10, Nomor 3, Desember 2021, hlm 389, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 16.10 WIB.
- Wahyono, D. Peran lalu lintas dan angkutan jalan dalam pembangunan nasional, *Jurnal Administrasi dan Ekonomi Publik*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2022, hlm 101, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, diakses pada tanggal 16 Januari 2026, Pukul 14.45 WIB.
- Wahyudi, D. Keadilan substantif dalam perspektif hukum progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Januari 2020, hlm 55, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 16.17 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Website

<https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2025 Pukul 20.19 WIB.